



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

# Kerugian Negara Perkara BTT Rp 1,5 Miliar Pulih , Begini Nasib Terdakwa

**SELUMA** - Total kerugian negara (KN) yang timbul dalam perkara dugaan korupsi dana Belanja Tak Terduga (BTT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Seluma tahun anggaran 2022 sebesar Rp 1,5 miliar.

KN Rp1,5 miliar dalam perkara dugaan korupsi BTT BPBD Seluma 2022 yang menyeret 12 terdakwa ke persidangan telah dipulihkan seluruhnya.

Hal ini diketahui pasca Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma kembali menerima penitipan KN atau cicilan dari terdakwa Direktur CV. DN Racing Konstruksi, Decky Irawan sebesar Rp146 juta pada Senin pagi, 29 April 2024.

Pasalnya pemulihan KN ini sedikit membawa angin segar bagi para terdakwa, menjelang pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Seluma yang diagendakan 7 Mei 2024 mendatang.

“Nantinya akan kami hitung kembali, untuk perhitungan sementara ini bisa dinyatakan lunas. Dana titipan pengembalian KN tersebut langsung kita titip di rekening khusus Kejari Seluma yang ada di Bank BSI,” jelas Kepala Kejari (Kajari) Seluma, Wuriadhi Paramatiha, SH, MH melalui Kasi Pidsus, Ahmad Ghufroni, SH, MH.

Ghufroni mengatakan bahwa pengembalian KN ini merupakan salah satu langkah yang bisa ditempuh oleh para terdakwa, untuk mendapatkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim saat menjatuhkan vonis hukuman nantinya.

“Pengembalian ini merupakan itikad baik para terdakwa, jika lunas tentu juga akan menjadi pertimbangan dalam penuntutan nantinya,” jabar Ghufroni.

Ditambahkan Ghufroni, menjelang pembacaan surat tuntutan JPU, terdakwa Decky memang terus

beritikad baik dengan mengembalikan KN, meskipun dengan cara dicicil.

Di sisi lain, sidang pembuktian perkara yang menyeret 12 terdakwa ini sudah digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu.

Diberitakan sebelumnya, seluruh saksi dan ahli sudah dihadirkan JPU dalam persidangan untuk membuktikan dakwaan.

Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan ahli, ada tiga ahli yang dihadirkan JPU.

Meliputi, Saksi Muhamad Fajuri ahli Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), saksi Rohim ahli Kontruksi dan saksi Dedi Yudistira ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bengkulu.

Untuk menangani perkara ini, ada 13 JPU yang diturunkan, gabungan antara JPU dari Kejari Seluma dan JPU Kejati Bengkulu.

Para terdakwa dijerat JPU dengan pasal berlapis, Primair Pasal 2 ayat (1) dan Subsidiar Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999.

Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk diketahui, dana BTT pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Seluma 2022 mencapai Rp 4,7 miliar.

Dan sekitar Rp 3,8 miliar dikelola BPBD kabupaten Seluma. Dana tersebut diperuntukkan pada kegiatan tanggap darurat pada penanganan bencana berupa pekerjaan fisik konstruksi di wilayah Kabupaten Seluma.(zzz)